



SALINAN

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS -
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan desa dengan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten, dapat diberikan bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur pedoman bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus - Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (BKK-BKUD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2015 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Subang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 66);
19. Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 32), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 49);
20. Peraturan Bupati Subang Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 76);
21. Peraturan Bupati Subang Nomor 100 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 100);

22. Peraturan Bupati Subang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS - BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA (BKK-BKUD)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom ;
3. Bupati adalah Bupati Subang;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang fungsi Pemerintahan Desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMD adalah lembaga kemasyarakatan sebagai wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;

10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Bantuan Keuangan Khusus – Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan BKK-BKUD adalah Bantuan Keuangan Khusus dari Kebijakan Pemerintah Kabupaten Subang bagi Pemerintah Desa yang berasal dari APBD Kabupaten Subang yang diperuntukkan membiayai tugas-tugas Pemerintahan Desa;
13. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditentukan;
14. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh Pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan;
15. Tenaga Ahli Infrastruktur Desa atau disingkat TAID Kabupaten Subang, adalah Tenaga Ahli P3MD(Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa – Kementian Desa PDTT) Tingkat Kabupaten yang memfasilitasi Infrastruktur Desadan pendampingan Pendamping Desa di Tingkat Kabupaten;
16. Pendamping Desa Teknik Insfrastuktur atau di singkat PDTI Kecamatan, adalah Pendamping Desa P3MD (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa – Kementian Desa PDTT) Tingkat Kecamatan yang memfasilitasi Teknik Insfrastuktur di Desa di Tingkat Kecamatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian BKK-BKUD adalah memberikan bantuan keuangan sebagai sumber penerimaan Pemerintah Desa yang diarahkan untuk lebih mendorong kinerjanya dalam pelaksanaan tugas bidang pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa;

(2) Tujuan pemberian BKK-BKUD adalah:

- a. Membantu peningkatan kinerja Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan tugas bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam kerangka pencapaian Desa Mandiri Gotong Royong;
- b. Membantu peningkatan kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Unsur kemasyarakatan lainnya dalam bermitra dengan Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan tugas bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Membantu peningkatan semangat gotong royong masyarakat Desa dalam setiap kegiatan bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Sebagai Insentif bagi sebagian Pemerintah Desa dalam pencapaian kinerja dan pada lomba-lomba kinerja dalam mewujudkan masyarakat Subang Jaya Istimewa dan Sejahtera.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Perencanaan dan Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi pemberian Bantuan Keuangan Khusus – Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (BKK-BKUD) yang bersumber dari APBD

BAB IV

PERENCANAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan Bantuan Keuangan Khusus – Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (BKK-BKUD) sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian BKK-BKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib

Bagian Kedua

Sasaran BKK-BKUD

Pasal 5

Sasaran kegiatan yang dapat dibiayai dengan BKK-BKUD adalah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan Desa, terdiri atas:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa; dan
- c. Pemberdayaan Masyarakat Di Desa.

Bagian Ketiga
Perencanaan dan Penganggaran BKK - BKUD

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa mengajukan Usulan BKK-BKUD dengan mengacu kepada Sasaran Kegiatan pada Bagian kedua Pasal 5 Peraturan Bupati ini dan selanjutnya dituangkan dalam Rancangan RKPDes
- (2) Dalam Musrenbang Desa, DPMD dibantu oleh Pihak Kecamatan memverifikasi Usulan Desa sesuai dengan informasi TAPD tentang pagu indikatif BKK-BKUD dan memastikan kesesuaian antara Sasaran Kegiatan BKK - BKUD dengan sasaran calon penerima BKK - BKUD.
- (3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memberikan Pertimbangan BKK-BKUD sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah
- (4) Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyampaikan DNC-Penerima BKK - BKUD kepada Bupati disertai dengan Rekomendasinya
- (5) Persetujuan Bupati terhadap DNC-Penerima BKK BKUD dituangkan dalam Lembar Persetujuan Bupati dan menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran belanja Bantuan Keuangan dalam rancangan KUA dan PPAS.

BAB V

SUMBER ALOKASI BKK-BKUD
DAN PENETAPAN BESARAN PERUNTUKAN ANGGARAN MASING-
MASING DESA SERTA PENGGUNAANNYA

Pasal 7

- (1) BKK-BKUD Tahun Anggaran 2021 bersumber dari APBD Daerah Tahun 2021;
- (2) BKK-BKUD terbagi atas :
 - a. Bantuan Reguler yang dialokasikan bagi 245 (dua ratus empat puluh lima) desa;
 - b. Bantuan Non-Reguler yang dialokasikan untuk menopang pembiayaan program dan kegiatan pembangunan tertentu di desa yang dibiayai dari alokasi diluar Bantuan Reguler.
- (3) Pengalokasian besaran BKK-BKUD masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- (4) Nilai BKK-BKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dipergunakan untuk;
- a. Membantu biaya kegiatan dan gotong royong masyarakat Desa dalam melakukan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Pembangunan infrastruktur Desa dan Prasarana Desa lainnya termasuk Program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pemberian Reward terhadap desa berprestasi, (Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) berprestasi, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) berprestasi, Teknologi Tepat Guna (TTG) berprestasi, dan BUMDes berprestasi;
 - b. Membantu biaya penyelenggaraan tugas Kepala Desa dan Mitra Kerja lainnya dalam pelaksanaan tugas di bidang Pemerintahan, bidang Pembangunan Fisik dan Non Fisik, serta bidang Kemasyarakatan;
 - c. Membantu biaya penyelenggaraan tugas-tugas dan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian Honorarium dan atau Biaya Operasional bagi Pengurus/Anggota Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Pemerintahan Desa (BPD) dan Petugas/Kader Pemberdayaan Masyarakat Dalam Memberikan Pelayanan Serta Memberdayakan Masyarakat Desa;
 - d. Sebagai Insentif dalam lomba-lomba kinerja Desa maka sebagian Pemerintah Desa diberikan bantuan berupa penghargaan ataupun bantuan pembangunan fisik yang diarahkan untuk mendukung peningkatan capaian kinerja;
 - e. Memberikan biaya Asuransi Kesehatan bagi Kepala Desa.
- (5) Perincian Penggunaan BKK-BKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di Lingkungan RT pada setiap Desa yang kegiatannya didanai dari BKK-BKUD Tahun Anggaran 2021, maka kepada Pemerintah Desa wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi covid-19 di tingkat RT sesuai dengan karakteristik dan aspirasi yang berkembang di masyarakat;
- (2) Pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat di lingkungan RT, dilakukan terhadap masyarakat pelaku ekonomi di lingkungan RT dengan sasaran para pelaku usaha kecil, home industri ataupun UMKM ditingkat RT yang telah beroperasional kegiatan usahanya dan terkena dampak dari pandemi covid-19;

- (3) Pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat RT dilakukan dengan memberikan pinjaman bergulir, ataupun bantuan modal usaha kepada pelaku usaha, home industri ataupun UMKM ditingkat RT, dengan tetap mengelola kesinambungan anggaran pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat RT yang telah disalurkan.

Pasal 9

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa yang dibiayai dari Dana BKK-BKUD, dikenakan pajak dalam setiap transaksi kegiatan/pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

PRINSIP PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN TIM

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa dilaksanakan dengan prinsip hemat, terencana dan terkendali dengan menggunakan Format-Format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) BKK-BKUD adalah bantuan keuangan yang bersifat stimulan sehingga diperlukan partisipasi masyarakat serta terbuka peluang pengembangan volume yang dapat dipertanggungjawabkan atas hasil kegiatan yang didanai dari BKK-BKUD;
- (3) Alokasi BKK-BKUD merupakan Pendapatan Pemerintah Desa yang harus diadministrasikan dalam Buku Kas Umum Desa atau Buku Kas Pembantu khusus untuk mencatat Penerimaan dan Pengeluaran BKK-BKUD secara tertib administrasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (4) Penetapan setiap sasaran kegiatan dilakukan melalui Musyawarah pihak terkait yang dituangkan ke dalam Berita Acara Musyawarah Desa dengan sedapat mungkin menyerap swadaya masyarakat;
- (5) Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang didanai dari BKK-BKUD bersifat terbuka dan transparan serta secara administratif harus dapat dipertanggungjawabkan oleh Perangkat pelaksana kegiatan;
- (6) Pencairan Dana BKK-BKUD dilakukan secara langsung ke Rekening Kas Desa (RKD) di Rekening Giro Bank BJB Cabang atau Bank BJB Unit Kecamatan.

Pasal 11

- (1) Dalam Pengorganisasian Tim untuk menunjang kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemberian BKK-BKUD Tahun 2021 maka dengan Peraturan ini di Tingkat Kecamatan dibentuk Tim Fasilitator Kegiatan;

- (2) Tim Fasilitator Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diketuai oleh Camat dengan Anggota Sekretaris Camat dan Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta seorang Staf Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- (3) Dengan pertimbangan-pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, Camat dapat menetapkan seorang Kepala Seksi atau staf lain di luar Seksi Pembangunan Kecamatan untuk menjadi anggota Tim Fasilitator Kegiatan sebagai pengganti Posisi Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 12

- (1) Tugas dan fungsi Tim Fasilitator Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 di atas adalah memfasilitasi kelancaran dan ketertiban setiap tahap kegiatan serta proses pengadministrasian BKK-BKUD yang ada di Desa dalam suatu wilayah kerja Kecamatan dengan rincian tugas antara lain :
 - a. Memfasilitasi Pemerintah Desa dalam proses penetapan Perangkat Pelaksana Kegiatan dan proses musyawarah penetapan lokasi sasaran pembangunan/pemeliharaan kegiatan fisik yang didanai dari BKK-BKUD;
 - b. Memfasilitasi Pemerintah Desa dalam proses penyusunan administrasi usulan dan proses pengajuan usulan pencairan BKK-BKUD;
 - c. Memfasilitasi Pemerintah Desa dalam proses Pencairan dana BKK-BKUD di Rekening Giro Bank BJB Cabang atau Bank BJB Cabang Pembantu / Kantor Kas Kecamatan;
 - d. Melakukan pengendalian dan pengawasan penggunaan dana BKK-BKUD termasuk pengawasan pelaksanaan Pembangunan/Pemeliharaan kegiatan Fisik dan kegiatan Non Fisik yang didanai dari BKK-BKUD;
 - e. Memfasilitasi Pemerintah Desa dalam proses pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atau Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan yang didanai dari BKK-BKUD;
 - f. Memfasilitasi Pemerintah Desa dalam pembuatan Laporan BKK-BKUD ke Kecamatan sebagai bahan pembuatan Laporan Triwulan dari Kecamatan ke Tingkat Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Tim Fasilitator Kegiatan BKK-BKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d, e dan huruf f di atas diberikan alokasi biaya Administrasi/Transportasi sebagaimana tercantum dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
MEKANISME PENGUSULAN, PENCAIRAN DANA DAN
PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Pertama
Tahap Persiapan

Pasal 13

- (1) Dalam menetapkan sasaran kegiatan yang akan dibiayai dari BKK-BKUD harus didasarkan oleh hasil musyawarah Desa yang pelaksanaannya difasilitasi oleh Camat/fasilitator kecamatan dan dipantau oleh OPD terkait Kabupaten Subang, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah (Form terlampir);
- (2) Berita Acara Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bersifat final, yang hanya dapat diubah karena alasan mendesak seperti Bencana Alam, atau hal-hal lainnya yang pertimbangannya dituangkan dalam Berita Acara Perubahan.

Pasal 14

- (1) Bagi Desa yang tidak dapat menetapkan suatu kegiatan fisik yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati ini, yang disebabkan oleh suatu keadaan yang bersifat sangat prioritas atau kondisi yang tidak dapat dihindari atau pertimbangan-pertimbangan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan, maka kegiatan fisik tersebut dapat diganti, ke jenis kegiatan pembangunan fisik lainnya dengan dibuatkan Berita Acara Musyawarah antara Kepala Desa, LPM dan BPD dan Pihak terkait lainnya dengan persetujuan Camat;
- (2) Pelaksanaan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas harus dihadiri oleh Camat atau Pejabat Kecamatan, pihak terkait dan Kepala Desa serta sekurang kurangnya 2/3 dari Jumlah Pengurus LPM dan BPD;
- (3) Keputusan musyawarah penggantian kegiatan harus disetujui secara mufakat atau berdasar suara terbanyak atas pemungutan suara yang dilakukan oleh peserta rapat musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas.

Pasal 15

- (1) Untuk kelengkapan Administrasi dalam proses rapat musyawarah, Sekretaris Desa mempersiapkan Daftar Hadir atas kehadiran peserta musyawarah dan membuat notulen rapat yang disimpan sebagai arsip rapat Sekretariat Desa;
- (2) Pemerintah Desa melakukan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat sekitar sasaran untuk memotivasi swadaya dan gotong royong kegiatan BKK-BKUD.

Pasal 16

- (1) Dengan difasilitasi Camat/Fasilitator Kegiatan, Kepala Desa membuat Surat Keputusan Penunjukan Pelaksana kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang akan melaksanakan dan bertanggung-jawab terhadap kegiatan yang dibiayai dari alokasi BKK-BKUD;
- (2) Dengan pertimbangan-pertimbangan yang dapat dipertanggung-jawabkan dan dengan persetujuan Camat, Kepala Desa dapat menetapkan Perangkat Pelaksana dan Pengelola Kegiatan Pembangunan fisik dan non fisik Desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kegiatan yang didanai dari Pos BKK-BKUD;
- (3) Surat Keputusan Penunjukan Perangkat Pelaksana dan Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditembuskan kepada Camat masing-masing sebagai alat pengendalian pada proses pencairan dan pelaksanaan kegiatan BKK-BKUD.

Pasal 17

- (1) Dengan difasilitasi Camat/Fasilitator Kecamatan, Kepala Desa membuat dan menyampaikan Surat Permohonan Pencairan Dana BKK-BKUD kepada Bupati melalui Kepala DPMD dengan kelengkapan administrasi antara lain :
 1. Permohonan Pencairan BKK-BKUD ((Form terlampir);
 2. APBDes atau Perubahan APBDes tahun berjalan yang menunjukan BKK-BKUD sebagai sumber Penerimaan desa;
 3. Rincian Pengajuan Bantuan Keuangan (Form terlampir);
 4. Berita Acara Musyawarah (Form terlampir) dengan lampiran :
 - a) Lampiran 1 daftar hadir musyawarah;
 - b) Lampiran 2 daftar catatan usulan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Tingkat RT;
 - c) Lampiran 3 daftar catatan usulan fisik dan Non-Fisik kegiatan Non-Reguler;
 - d) Lampiran 5 BA Musyawarah Perubahan Sasaran Kegiatan (bagi Desa yang terdapat perubahan sasaran kegiatan).
 5. Laporan Siskeudes Semester II tahun sebelumnya untuk Pengajuan BKK-BKUD Tahap I, dan Laporan Siskeudes Semester I tahun berjalan untuk Pengajuan BKK-BKUD Tahap II;
 6. Laporan pembaharuan data Profil Desa dan Evaluasi Desa tahun berjalan untuk pengajuan BKK-BKUD Tahap II;
 7. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Perangkat Pelaksana dan Pengelola fisik dan Non-Fisik kegiatan Reguler dan Non-Reguler (Form terlampir);

8. Kwitansi rangkap 3 (tiga) salah satunya bermaterai Rp.10.000,-;
 9. Syarat-syarat lain yang diperlukan dalam penerbitan SPM dan SP2D dana BKK-BKUD;
 10. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Teknik untuk kegiatan fisik Non Reguler yang telah diverifikasi oleh Tenaga Ahli Infrastruktur Desa (TAID) P3MD Kabupaten Subang melalui Pendamping Desa Teknik Insfrastuktur (PDTI) P3MD Tingkat Kecamatan masing-masing.
- (2) Setelah diperiksa oleh Tim Fasilitasi Kecamatan, Desa sebagai pemohon menyampaikan SPJ/LPJBKK-BKUD Tahun atau Tahap sebelumnya maka berkas Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada Bupati Subang melalui Kepala DPMD.

Bagian Kedua
Tahap Pengajuan Pencairan Dana

Pasal 18

- (1) Permohonan Pencairan BKK-BKUD yang lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 13 Peraturan ini dibuat rangkap 4 dengan peruntukan :
 - a. 1 rangkap untuk arsip Desa;
 - b. 1 rangkap untuk arsip Kecamatan;
 - c. 2 rangkap disampaikan kepada Kepala DPMD.
- (2) Terhadap Permohonan Pencairan BKK-BKUD dari Desa yang telah lengkap dan benar, Kepala DPMD melanjutkan Permohonan tersebut dengan Pengantar Pencairan BKK-BKUD kepada Bupati melalui Kepala BKAD.

Pasal 19

- (1) Penyaluran Dana BKK dilaksanakan dengan penerbitan SP2D oleh Kepala BKAD untuk dicairkan melalui Bank BJB Cabang Subang.
- (2) Pada proses penerbitan SPP dan SPM BKK, BKAD selaku SKPKD bertanggungjawab secara administratif atas kesesuaian dokumen anggaran dan kelengkapan dokumen lain yang menjadilampiran SPM (Surat Perintah Membayar) sedangkan secara materiil menjadi tanggungjawab Penerima Bantuan.

Pasal 20

Penyaluran Dana BKK-BKUD dilaksanakan dengan penerbitan SP2D oleh Kepala BKAD untuk dicairkan melalui Rekening Giro Bank BJB Cabang Subang atau BJB Unit atau Kantor Kas Kecamatan.

Bagian Ketiga
Tahap Pencairan Dana BKK-BKUD

Pasal 21

- (1) Dengan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kepala Bank BJB Cabang Subang melakukan administrasi Perbankan Pemindahan Buku dari RKUD ke RKD untuk mempersiapkan pencairan ke Kas Umum Desa masing masing sesuai dengan nilai nominal Surat Perintah Pencairan Dana BKK-BKUD;
- (2) Penerimaan uang BKK-BKUD dari RKUD ditransfer ke RKD di Kas Bank BJB unit kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kemudian Kaur Keuangan Desa mencatat perincian biaya kegiatan masing-masing selanjutnya menyerahkan langsung Dana BKK-BKUD Kepada Pelaksana Kegiatan di Desa yaitu :
 - a) Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan untuk Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pola Minimal; atau
 - b) Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Kepala Seksi Pelayanan; atau
 - c) Perangkat Desa lainnya apabila terdapat kekosongan jabatan pada poin (a) dan (b) di atas.
- (3) Penerima Dana BKK-BKUD oleh Pelaksana kegiatan Desa Sebagaimana pada ayat (2), selanjutnya diserahkan kepada Pengelola Kegiatan di Desa yaitu : Kepala Desa, Sekdes, Kasi Desa, Kaur Desa, Kadus, Ketua LPM, Ketua majlis Ta'lim, Ketua MUI, Ketua Pos KB Desa, Ketua Sub Pos KB Desa, Kader Posyandu, Yandu, Ketua Tim PKK Desa , Ketua RW, Ketua RT, Ketua Karang Taruna, Direktur BUMDesa, Ketua Posyantekdes, Operator Siskeudes, Ketua BPSPAM, Babinmas POLRI, Ketua Lembaga Adat dan Pengembangan Sosial Budaya, Ketua TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) Kegiatan Fisik Non-Reguler, Kasi PPMD Kecamatan, Supervisor Siskeudes Kecamatan, Ketua Tim PKK Kecamatan, Ketua Forum Pos KB Kecamatan, Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan, Ketua Forum Pos KB Kabupaten, Ketua Pokjanal Posyandu Kabupaten dan yang lainnya sesuai dengan ketentuan,
- (2) Penerima Dana BKK-BKUD oleh Pengelola dari Pelaksana kegiatan Desa Sebagaimana pada ayat (3) dengan menandatangani kwitansi dengan besaran alokasi penerimaan yang telah ditentukan secara utuh.

Pasal 22

- (1) Dengan Surat pemberitahuan kepada Camat dan tembusan kepada Kepala Bank BJB Kantor Cabang Subang, Bank BJB Kantor Cabang Pembantu Kecamatan atau Bank BJB Kantor KasKecamatan, atas pertimbangan-pertimbangan teknis, Kepala DPMD dapat menanggihkan pencairan suatu pos dana BKK-BKUD dengan tetap menyimpan Pos dana BKK-BKUD termaksud di Rekening Kas Desa;
- (2) Berdasarkan pertimbangan teknis untuk suatu pembiayaan yang perlu dipusatkan, maka Kepala DPMD dapat meminta kepada Camat agar menugaskan Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa(PPMD) Kecamatan sebagai Pengelola Kegiatan untuk menghimpun suatu bagian pos Alokasi BKK-BKUD dari Kasi Kesejahteraan atau kasi Pemerintahan Desa yang merupakan Pelaksana Kegiatan masing-masing untuk selanjutnya diteruskan pembayarannya sesuai dengan peruntukannya.

Bagian Keempat Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 23

- (1) Dalam hal tidak ada hambatan yang dapat dipertanggungjawabkan dana BKK-BKUD yang dialokasikan untuk kegiatan fisik Non-Reguler selambat-lambatnya 7 hari kerja terhitung sejak penerimaan BKK-BKUD oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa harus sudah dimulai pelaksanaannya;
- (2) Pelaksanaan pekerjaan pembangunan/pemeliharaan fisik Non-Reguler yang dibiayai dari BKK-BKUD harus sudah dapat diselesaikan dalam waktu 90 hari terhitung dari dimulainya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana termaksud ayat (1) diatas;
- (3) Karena alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan, Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Desa (PPMD) Kecamatan dapat memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa atas perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas untuk waktu paling lama 30 (Tiga Puluh) Hari.

Pasal 24

- (1) Dalam Pelaksanaan Kegiatan Fisik yang didanai dari BKK-BKUD ini Perangkat Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa berpedoman pada RAB dan Gambar yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan dan yang telah diverifikasi oleh Tenaga Ahli Infrastruktur Desa (TAID) P3MD Kabupaten Subang melalui Pendamping Desa Teknik Insfrastuktur (PDTI) P3MD Tingkat Kecamatan masing-masing;

- (2) Karena keadaan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan dan melalui konsultasi dengan Pendamping Desa Teknik Insfrastuktur (PDTI) P3MD Tingkat Kecamatan masing-masing, kegiatan fisik yang didanai dari BKK-BKUD, maka Kasi Pembangunan Desa kegiatan fisik dapat melakukan perubahan pelaksanaan pekerjaan (Tambah Kurang) dengan menyesuaikan keadaan/kondisi dan situasi yang ada;
- (3) Terhadap perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan penyesuaian Gambar dan RAB yang telah di verifikasi oleh oleh Tenaga Ahli Infrastruktur Desa (TAID) P3MD Kabupaten Subang melalui Pendamping Desa Teknik Insfrastuktur (PDTI) P3MD Tingkat Kecamatan masing-masing dengan Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, dilaksanakan dengan tetap berpedoman kepada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

BAB VIII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 25

- (1) Penerima BKK-BKUD menyampaikan laporan penggunaan BKK-BKUD kepada Bupati melalui Kepala DPMD
- (2) Surat Pertanggungjawaban Belanja secara fisik dan materil menjadi tanggungjawab penerima BKK-BKUD sepenuhnya dan disimpan oleh penerima bantuan sebagai kelengkapan dokumen untuk bahan pemeriksaan baik secara internal maupun eksternal.

Pasal 26

- (3) Penerima BKK-BKUD bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan BKK-BKUD yang diterimanya;
- (1) Pertanggungjawaban penerima BKK-BKUD meliputi
 - a. Laporan penggunaan BKK-BKUD ;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa BKK-BKUD yang diterima telah digunakan sesuai ketentuan; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan;

- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima BKK selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 27

- (1) Untuk pengendalian administrasi, setiap tiga bulan Kepala Desa berdasarkan laporan dari Perangkat Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa membuat laporan rangkap 3 dengan (Form terlampir) kepada Camat atas kemajuan fisik dan non fisik serta keuangan baik yang diterima dari APBD maupun keuangan yang diterima dari swadaya gotong royong masyarakat;
- (2) Camat/Fasilitator Kecamatan membuat daftar kendali pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas secara terbuka di Sekretariat Kecamatan yang sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah terpantau perkembangan fisik dan non-fisik kegiatan yang dibiayai dari BKK-BKUD di Desa;

Pasal 28

- (1) Berdasarkan rekapitulasi laporan per Tahap dari para Kepala Desa selambat-lambatnya sebelum tutup Tahun Anggaran berjalan, Camat membuat laporan kepada Bupati melalui Kepala DPMD dengan (Form terlampir), yang untuk kegiatan Fisik Non-Reguler dilampiri foto perkembangan kegiatan Fisik 0%, 50% dan 100%;
- (2) Berdasarkan rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas Kepala DPMD membuat check list pelaporan sehingga dapat dengan mudah terpantau perkembangan fisik kegiatan di Kecamatan.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan BKK-BKUD, secara reguler dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Subang;
- (2) Hasil pemeriksaan reguler yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, sepanjang tidak menyangkut temuan penyimpangan merupakan bahan evaluasi bagi DPMD Kabupaten Subang dalam penentuan kebijakan program BKK-BKUD lebih lanjut.

Pasal 30

- (1) Untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan BKK-BKUD, maka terhadap kegiatan fisik maupun non-fisik dilakukan Pengawasan Internal oleh Camat/Fasilitator Kegiatan Kecamatan, yang hasil kerjanya dituangkan dalam Format (Form terlampir),

- (2) Bila dalam pelaksanaan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas didapat indikasi awal yang cenderung mengarah kepada tindak pidana Korupsi, maka Camat dapat mengambil langkah perbaikan agar tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut terhadap Keuangan Daerah;
- (3) Upaya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, ataupun perintah perbaikan sebagaimana mestinya dan atau sampai dengan Pelaporan kepada Inspektorat Daerah;
- (4) Terhadap setiap upaya perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, Camat memberikan tembusan pemberitahuan kepada Bupati melalui Kepala DPMD.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Subang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan Tahun Anggaran 2020 dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 14 April 2021

BUPATI SUBANG,

ttd.

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 14 April 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd.

ASEP NURONI
BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



YOYON KARYONO, SH., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680416 200212 1 003

NOMOR : 27 Tahun 2021

TENTANG : PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS -BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA

DALAM PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA

1. Format Laporan Realisasi Penggunaan Dana

Desa :
Kecamatan :[illegible]

No	Kegiatan	Pagu	Volume	Realisasi Penggunaan Dana							
				Penerimaan			Pengeluaran			Sisa Tahap ini (Rp)	Sisa s/d Tahap ini (Rp)
				S/d lalu (Rp)	Tahap ini (Rp)	S/d Tahap ini (Rp)	S/d lalu (Rp)	Tahap ini (Rp)	S/d Tahap ini (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Pembangunan TK Darmawanita (Desa Lengkonglaya) (1 Desa X Rp. 100.000.000,-)	100.000.000									
15	Penyelesaian Pembangunan Jembatan Desa Bojonegara Kecamatan Tambakdahan	57.000.000									
	Jumlah										

KEPALA DESA

- Petunjuk Pengisian :
1. Kolom 1 : Nomor Urut

2. Kolom 2 : Kegiatan

3. Kolom 3 : Pagu Kegiatan

4. Kolom 4 : Volume output kegiatan

5. Kolom 5 : Realisasi Penerimaan s/d Tahap sebelumnya

6. Kolom 6 : Realisasi penerimaan Tahap ini

7. Kolom 7 : Realisasi penerimaan s/d Tahap ini

8. Kolom 8 : Realisasi pengeluaran s/d Tahap sebelumnya

9. Kolom 9 : Realisasi pengeluaran Tahap ini

10. Kolom 10 : Realisasi pengeluaran s/d Tahap ini

11. Kolom 11 : Kolom 6 dikurangi kolom 9

12. Kolom 12 : Kolom 7 dikurangi kolom 10

*) Isi apabila Desa mendapatkan Bantuan Non-Reguler atau dihapus bila tidak
..... = Pagu diisi disesuaikan dengan Pagu Desa yang ada di Keputusan Bupati

2. Format Laporan Realisasi Penggunaan Dana dan Perkembangan Capaian Output

LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DAN
PERKEMBANGAN CAPAIAN OUTPUT
BKK-BKUD TAHAP .. DESA KECAMATAN TAHUN

Pagu BKK-BKUD	: Rp
Pagu Tahap ...	: Rp

[illegible]

No	Kegiatan	Pagu	Volume	Perkembangan Realisasi Penggunaan Dana										Perkembangan Capaian Output		
				Penerimaan		Pengeluaran				Sisa Tahap Ini		s/d yg lalu		Tahap Ini		s/d ini (%)
				s/d yg lalu (Rp)	Tahap Ini (Rp)	s/d ini (Rp)	s/d yg lalu (Rp)	Tahap Ini (Rp)	s/d ini (Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
11	Desa Penggerak Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Untuk Membangun Desa Tahun 2021 (3 Desa X @Rp.100.000.000,-)	100.000.000														
12	BOP Bumdes (233 BUMDesa x @Rp.1.000.000,-)	1.000.000														
13	Bantuan bagi BUMDesa Jawaara Tahun 2021 (3 BUMDesa x @Rp.50.000.000,-)	50.000.000														
14	Pembangunan TK Darmawanita (Desa Lengkongjaya) (1 Desa X Rp. 100.000.000,-)	100.000.000														
15	Penyelesaian Pembangunan Jembatan Desa Bojonegara Kecamatan Tambakdahan	57.000.000														
	Jumlah															

KEPALA DESA

Petunjuk Pengisian :

1. Kolom 1 : Nomor Urut

2. Kolom 2 : Kegiatan yang dibiayai BKK-BKUD

3. Kolom 3 : Pagu Kegiatan

4. Kolom 4 : Volume output kegiatan

5. Kolom 5 : Realisasi Penerimaan s/d tahap sebelumnya

6. Kolom 6 : Realisasi penerimaan tahap ini

7. Kolom 7 : kolom 4 ditambah kolom 5
8. Kolom 8 : Realisasi pengeluaran s/d tahap sebelumnya

9. Kolom 9 : Realisasi pengeluaran tahap ini

10. Kolom 10 : Kolom 7 ditambah kolom 8

11. Kolom 11 : Kolom 6 dikurangi kolom 9

12. Kolom 12 : Persentase volume output kegiatan s/d tahap sebelumnya

13. Kolom 13 : Persentase capaian volume output kegiatan tahap ini

14. Kolom 14 : Kolom 12 ditambah kolom 13

*) Isi apabila Desa mendapatkan Bantuan Non-Reguler atau dihapus bila tidak = Pagu diisi disesuaikan dengan Pagu Desa yang ada di Keputusan Bupati

B. FORMAT USULAN PENCAIRAN BKK-BKUD

1. Format Surat Pengajuan Pencairan Kepala Desa

KOP DESA

Subang, 20..

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal : Pengajuan Pencairan Bantuan
Keuangan Khusus - Bantuan
Keuangan Kepada Pemerintah Desa
(BKK-BKUD) Tahap ke-... Tahun

Kepada :
Yth. Bupati Subang
Melalui :
Camat
Di
Subang

Dipermaklumkan dengan hormat, Sesuai dengan ketentuan proses pengelolaan BKK-BKUD berikut kami sampaikan permohonan pencairan BKK-BKUD untuk Desa Tahap ke- Tahun sebagai berikut :

Pagu BKK-BKUD	Permohonan Pencairan			Sisa Pagu
	s/d yg lalu	sekarang	s/d sekarang	

dan mohon kiranya ditransfer melalui Rekening Pemerintah Desadengan nomor rekening

Adapun berkas pendukung sebagai berikut :

- Photo copy Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja desa tahun (tahun berjalan) dilampiri Berita Acara musyawarah Desa dan daftar hadir berikut Penjabarannya.
- Daftar Rencana Penggunaan Dana.
- BA. Musyswarah berikut Daftar Hadir, Usulan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Tingkat RT dan Usulan kegiatan Fisik dari Bantuan Non-Reguler *).
- Surat Keputusan Kades tentang Penunjukan Pelaksana dan Pengelola BKK-BKUD.
- Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BKUD Tahap / Tahun Anggaran sebelumnya
- Kwitansi bermaterai cukup.
- Surat Pernyataan pertanggungjawaban.
- Photo copy KTP Kades.
- Photo copy NPWP Pemerintah Desa
- Photo copy rekening Giro Bank Jabar Banten a.n Pemerintah desa

Demikian permohonan ini kami sampaikan agar kiranya dapat diperiksa dan diproses lebih lanjut, atas bantuan dan perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DESA

.....

*) Diisi apabila menerima kegiatan Fisik dari Bantuan Non-Reguler

2. Format Daftar Rencana Penggunaan Dana

DAFTAR RENCANA PENGGUNAAN DANA BKK-BKUD TAHAP KE- TAHUN

No	Pos Uraian	Pagu	Pengajuan Dana Rp.			Sisa
			S/d lalu (Rp)	Sekarang (Rp)	S/d Sekarang (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
A	BANTUAN REGULER					
1	Asuransi Kesehatan, Kecelakaan & Tabungan Masa Bakti Kepala Desa	4.200.000				
2	Biaya Operasional Kegiatan LPMD dengan rincian sebagai berikut :	2.500.000				
	a. Operasional kegiatan LPMD @ Rp. 1.500.000,-					
	b. Operasional kegiatan DPC LPM @ Rp. 600.000,-					
	c. Operasional kegiatan DPD LPM @ Rp. 400.000,-					
3	Biaya Pembuatan/Pengisian Profil, Evaluasi Perkembangan Desa dan IDM dengan rincian :	1.100.000				
	a. Pengisian dan Pendataan Profil, Evaluasi Perkembangan dan IDM @ Rp. 800.000,-					
	b. Honor Operator Profil, Evaluasi Perkembangan dan IDM @ Rp. 300.000,-					
4	Honor Lembaga Kemasyarakatan/Kader Pemberdayaan Masy. :					
	1. Honor Ketua RW (Rp. 3.400.000,- /Tahun X 1.675 RW untuk 6 Bulan)					
	2. Honor Ketua RT (Rp. 3.000.000,- / Tahun X 5.665 RT Untuk 6 Bulan)					
5	Stimulan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Tingkat RT Tahap III (tahun ke 3 untuk 1.384 RT)					
6	Honor Pos KB Desa dengan rincian :					
	a. Honor Ketua Pos KB Desa @ Rp. 4.000.000,-	4.000.000				
	b. Honor Sub Pos KB Desa Rp.500.000 X 1804					
	c. BOP KIE Pos KB Desa dan Tenaga Pengerak Desa (TPD) @ Rp. 1.000.000,-	1.000.000				
	d. Biaya Operasional Forum Pos KB Kecamatan @ Rp. 400.000,-	400.000				
	e. Biaya Operasional Forum Pos KB Kabupaten @ Rp. 600.000,-	600.000				
7	Honor Kader Yandu dengan rincian :					
	a. Honor Kader Posyandu/ BKB/BKR/BKL (Rp. 500.000,- / Tahun X 8.738 Kader Posyandu)					
	b. Biaya Operasional Pokjanal Posyandu Kecamatan @ Rp. 400.000,-	100.000				
	c. Biaya Operasional Pokjanal Posyandu Kabupaten @ Rp. 600.000,-	100.000				
8	Bantuan Biaya Operasional Tim PKK					
	- Tim Pengerak PKK Desa @ Rp. 2.000.000,-	2.000.000				
	- Tim Pengerak PKK Kecamatan @ Rp. 1.000.000,-	1.000.000				
9	Biaya Administrasi BKK-BKUD dengan rincian :					
	a. Pembuatan Usulan dan Pembuatan SPJ @ Rp. 1.600.000,-	1.600.000				
	b. Pengendalian dan Pengawasan BKK-BKUD @Rp. 1.500.000,-	1.500.000				
10	Biaya Dukungan Operasional Bagi Babinmas POLRI dalam Pendataan Kantibmas Desa	1.000.000				
11	Biaya Dukungan Operasional bagi Babinsa Pendataan Data Teritorial Desa	1.000.000				
12	Stimulan Pembinaan Pemberdayaan Lembaga Adat dan Pengembangan Sosial Budaya	500.000				
13	Biaya Operasional Kegiatan Dana Masuk Desa bagi Kepala Desa (Pertemuan Dan Konsultasi Ke Kab)	7.000.000				
14	Bantuan Penambahan Operasional BPD					
	- Ketua @Rp. 2.000.000,-					
	- Wakil Ketua, Sekretaris @Rp. 1.500.000,-					
	- Anggota @Rp. 1.000.000,-					
15	Tambahan Biaya Operasional MUI Desa	1.000.000				
16	Tambahan Biaya Operasional Majelis Taklim Desa	1.000.000				
17	Tambahan Tunjangan Linmas	2.000.000				
18	Biaya Operasional bagi Karang Taruna Desa/Kel.	450.000				
19	Biaya Operasional Aparatur Desa					
	1. Sekdes @ Rp. 2.100.000,-	2.100.000				
	2. Kasi Desa @ Rp. 500.000,- X 2 Orang = @ Rp. 1.000.000,-	1.000.000				
	3. Kaur Desa @ Rp. 500.000,- X 2 Orang =@ Rp. 1.000.000,-	1.000.000				

No	Kegiatan	Pagu	No			Sisa
			S/d lalu (Rp)	Sekarang (Rp)	S/d Sekarang (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
20	Aplikasi Siskeudes, Sipades dan Bangdes					
	1. Honor Operator Desa aplikasi Siskeudes @ Rp. 500.000,-	500.000				
	2. Pembinaan/Bintek Aplikasi Siskeudes, Sipades atau Bangdes Tingkat Kecamatan @ Rp. 300.000,-	300.000				
	JUMLAH BANTUAN REGULER (A)					
B	BANTUAN NON-REGULER*)					
1	Bantuan Penyelenggaraan Kejuaraan Lomba Posyandu Tahun 2021					
	a. Juara 1 @Rp. 12.500.000,-	12.500.000				
	b. Juara 2 @Rp. 10.000.000,-	10.000.000				
	c. Juara 3 @Rp. 8.000.000,-	8.000.000				
	d. Persiapan dan Pelaksanaan Lomba Tingkat Propinsi @Rp. 22.500.000,-	22.500.000				
2	Bantuan Penyelenggaraan Kejuaraan Lomba Kesatuan Gerak PKK Tahun 2021 @Rp. 31.170.000,-	31.170.000				
3	Bantuan Penyelenggaraan Kejuaraan Lomba Kinerja Desa Tahun 2021					
	a. Juara 1 @Rp. 20.000.000,-	20.000.000				
	b. Juara 2 @Rp. 15.000.000,-	15.000.000				
	c. Juara 3 @Rp. 10.000.000,-	10.000.000				
4	Bantuan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa (Posyantek Desa)					
	A. Juara TTG Unggulan					
	Juara 1 @Rp. 15.000.000,-	15.000.000				
	Juara 2 @Rp. 12.500.000,-	12.500.000				
	Juara 3 @Rp. 10.000.000,-	10.000.000				
	B. Juara TTG inovasi dan pengembangan					
	Juara 1 @Rp. 15.000.000,-	15.000.000				
	Juara 2 @Rp. 12.500.000,-	12.500.000				
	Juara 3 @Rp. 10.000.000,-	10.000.000				
	C. Biaya Pembinaan dan Persiapan Lomba TTG Bagi Juara 1 Ke Tingkat Provinsi					
	- Juara Unggulan @Rp. 17.500.000,-	17.500.000				
	- Juara Inovasi @Rp. 17.500.000,-	17.500.000				
5	Bantuan Penyelenggaraan P2W-KSS					
	a. Bantuan Fisik @Rp. 90.000.000,-	90.000.000				
	b. Penyelenggaraan P2WKSS @Rp. 20.000.000,-	20.000.000				
6	Locus Stunting 26 Desa x @Rp. 15.000.000	15.000.000				
7	Operasional TPS3R (6 Desa x @Rp. 60.000.000,-)	60.000.000				
8	Bantuan Pengadaan Tungku Produksi Arang Kayu (5 Desa x 5 Tungku X @Rp. 12.000.000)	60.000.000				
9	Biaya Kegiatan Karangtaruna Desa @Rp. 15.000.000,-	15.000.000				
10	Stimulan Bantuan Pembuatan Jamban keluarga di 38 Desa ODF @Rp. 1.700.000,-					
	1. Belanja Material @ Rp 1.500.000,-	1.500.000				
	2. Bimtek/Pembinaan @ Rp 200.000,-	200.000				
11	Desa Penggerak Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Untuk Membangun Desa Tahun 2021 (3 Desa X @Rp. 100.000.000,-)	100.000.000				
12	BOP Bumdes (233 BUMDesa x @Rp. 1.000.000,-)	1.000.000				
13	Bantuan bagi BUMDesa Jawa Tahun 2021 (3 BUMDesa x @Rp. 50.000.000,-)	50.000.000				
14	Pembangunan TK Darmawanita (Desa Lengkongjaya) (1 Desa X Rp. 100.000.000,-)	100.000.000				
15	Penyelesaian Pembangunan Jembatan Desa Bojonegara Kecamatan Tambakdahan	55.000.000				
	JUMLAH BANTUAN NON-REGULER (B)					
	JUMLAH TOTAL (A+B)					

Subang, 202...
KEPALA DESA

*) Isi apabila Desa mendapatkan Bantuan Non-Reguler atau dihapus bila tidak

C. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

1. Format Berita Acara MusyawarahDesa BKK-BKUD

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESAPENETAPAN SASARAN BKK-BKUD

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua ribu dua, bertempat di Aula Desa telah dilaksanakan Rapat/Musyawarah Desa sebagai berikut :

Materi Rapat Membahas rencana dan sasaran kegiatan yang akan dibiayai dari Bantuan Keuangan Khusus - Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (BKK-BKUD) Tahun

Adapun Keputusan Hasil Rapat/Musyawarah Desa adalah menetapkan Sasaranyang akan dibiayai dari Bantuan Keuangan Khusus - Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (BKK-BKUD) Tahunsebagai berikut :

A. BANTUAN REGULER

1	Asuransi Kesehatan, Kecelakaan & Tabungan Masa Bakti Kepala Desa	Rp.	4.200.000,-
2	Biaya Operasional Kegiatan LPMD dengan rincian sebagai berikut :	Rp.	2.500.000,-
	a. Operasional kegiatan LPMD @ Rp. 1.500.000,-	-	
	b. Operasional kegiatan DPC LPM @ Rp. 600.000,-	-	
	c. Operasional kegiatan DPD LPM @ Rp. 400.000,-	-	
3	Biaya Pembuatan/Pengisian Profil, Evaluasi Perkembangan Desa dan IDM dengan rincian :	Rp.	1.100.000,-
	a. Pengisian dan Pendataan Profil, Evaluasi Perkembangan dan IDM @ Rp. 800.000,-	-	
	b. Honor Operator Profil, Evaluasi Perkembangan dan IDM @ Rp. 300.000,-	-	
4	Honor Lembaga Kemasyarakatan/Kader Pemberdayaan Masy. :	-	
	1. Honor Ketua RW @ Rp. 3.400.000,-/Tahun (sebanyak orang ketua RW)	Rp.	
	2. Honor Ketua RT @ Rp. 3.000.000,-/Tahun(sebanyak orang ketuaRT)	Rp.	
5	Program Hibah Stimulan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Tingkat RT Tahap III (tahun Ke 3), untuk sebanyak RT, yaitu untuk :	Rp.	
	RT....., RT....., RT. dan RT.*)	-	
6	Honor Pos KB Desa dengan rincian :	-	
	a. Honor Ketua Pos KB Desa @ Rp. 4.000.000,-	Rp.	4.000.000,-
	b. Honor Sub Pos KB Desa Rp.500.000 X 1804	Rp.	
	c. BOP KIE Pos KB Desa dan Tenaga Pengerak Desa (TPD) @ Rp. 1.000.000,-	Rp.	1.000.000,-
	d.Biaya Operasional Forum Pos KB Kecamatan @ Rp. 400.000,-	Rp.	400.000,-
	e. Biaya Operasional Forum Pos KB Kabupaten @ Rp. 600.000,-	Rp.	600.000,-
7	Honor Kader Yandu dengan rincian :	-	
	a. Honor Kader Posyandu/ BKB/BKR/BKL per kader/tahun (sebanyak orang kader Posyandu)	Rp.	
	b. Biaya Operasional Pokjanal Posyandu Kecamatan @ Rp. 400.000,-	Rp.	400.000,-
	c. Biaya Operasional Pokjanal Posyandu Kabupaten @ Rp. 600.000,-	Rp.	600.000,-
8	Bantuan Biaya Operasional Tim PKK	-	
	- Tim Penggerak PKK Desa @ Rp. 2.000.000,-	Rp.	3.000.000,-
	- Tim Penggerak PKK Kecamatan @ Rp. 1.000.000,-	Rp.	3.000.000,-
9	Biaya Administrasi BKK-BKUD dengan rincian :	-	
	a. Pembuatan Usulan dan Pembuatan SPJ @ Rp. 1.600.000,-	Rp.	1.600.000,-
	b. Pengendalian dan Pengawasan BKK-BKUD @Rp. 1.500.000,-	Rp.	1.500.000,-
10	Biaya Dukungan Operasional Bagi Babinmas POLRI dalam Pendataan Kamtibmas Desa.	Rp.	1.000.000,-
11	Biaya Dukungan Operasional bagi Babinsa Pendataan Data Teritorial Desa.	Rp.	1.000.000,-

12	Stimulan Pembinaan Pemberdayaan Lembaga Adat dan Pengembangan Sosial Budaya	Rp.	500.000,-
13	Biaya Operasional Kegiatan Dana Masuk Desa bagi Kepala Desa (Pertemuan Dan Konsultasi Ke Kab)	Rp.	7.000.000,-
14	Bantuan Penambahan Operasional BPD		-
	- Ketua @Rp. 2.000.000,-	Rp.	2.000.000,-
	- Wakil Ketua, Sekretaris @Rp. 1.500.000,-	Rp.	3.000.000,-
	- Anggota @Rp. 1.000.000,-	Rp.	
15	Tambahan Biaya Operasional MUI Desa	Rp.	1.000.000,-
16	Tambahan Biaya Operasional Majelis Taklim Desa	Rp.	1.000.000,-
17	Tambahan Tunjangan Linmas	Rp.	2.000.000,-
18	Biaya Operasional bagi Karang Taruna Desa.	Rp.	450.000,-
19	Biaya Operasional Perangkat Desa	Rp.	4.100.000,-
	1. Sekdes @ Rp. 2.100.000,-		-
	2. Kasi Desa @ Rp. 500.000,- X 2 Orang = @ Rp. 1.000.000,-		-
	3. Kaur Desa @ Rp. 500.000,- X 2 Orang = @ Rp. 1.000.000,-		-
20	Aplikasi Siskeudes, Sipades, Bangdes dan e-Dabu		-
	1. Honor Operator Desa Aplikasi Siskeudes @ Rp. 500.000,-	Rp.	500.000,-
	2. Pembinaan Aplikasi Siskeudes, Sipades, Bangdes dan e-Dabu Tingkat Kecamatan @ Rp. 300.000,-	Rp.	300.000,-
B. BANTUAN NON REGULER**)			
1	Bantuan Penyelenggaraan Kejuaraan Lomba Posyandu Tahun 2021		-
	a. Juara 1 @Rp. 12.500.000,-	Rp.	12.500.000,-
	b. Juara 2 @Rp. 10.000.000,-	Rp.	10.000.000,-
	c. Juara 3 @Rp. 8.000.000,-	Rp.	8.000.000,-
	d. Persiapan dan Pelaksanaan Lomba Tingkat Propinsi @Rp. 22.500.000,-	Rp.	22.500.000,-
2	Bantuan Penyelenggaraan Kejuaraan Lomba Kesatuan Gerak PKK Tahun 2021 @Rp. 31.170.000,-	Rp.	31.170.000,-
3	Bantuan Penyelenggaraan Kejuaraan Lomba Kinerja Desa Tahun 2021		-
	a. Juara 1 @Rp. 20.000.000,-	Rp.	20.000.000,-
	b. Juara 2 @Rp. 15.000.000,-	Rp.	15.000.000,-
	c. Juara 3 @Rp. 10.000.000,-	Rp.	10.000.000,-
4	Bantuan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa (Posyantek Desa)		-
	A. Juara TTG Unggulan		
	Juara 1 @Rp. 15.000.000,-	Rp.	15.000.000,-
	Juara 2 @Rp. 12.500.000,-	Rp.	12.000.000,-
	Juara 3 @Rp. 10.000.000,-	Rp.	10.000.000,-
	B. Juara TTG Inovasi dan pengembangan		
	Juara 1 @Rp. 15.000.000,-	Rp.	15.000.000,-
	Juara 2 @Rp. 12.500.000,-	Rp.	12.000.000,-
	Juara 3 @Rp. 10.000.000,-	Rp.	10.000.000,-
	C. Biaya Pembinaan dan Persiapan Lomba TTG Bagi Juara 1 Ke Tingkat Provinsi		-
	- Juara Unggulan @Rp. 17.500.000,-	Rp.	17.500.000,-
	- Juara Inovasi @Rp. 17.500.000,-	Rp.	17.500.000,-
5	Bantuan Penyelenggaraan P2W-KSS		
	a. Bantuan Fisik @Rp. 90.000.000,-	Rp.	90.000.000,-
	b. Penyelenggaraan P2WKSS @Rp. 20.000.000,-	Rp.	20.000.000,-
6	Locus Stunting 26 Desa x @Rp. 15.000.000	Rp.	15.000.000,-
7	Operasional TPS3R (6 Desa x @Rp. 60.000.000,-)	Rp.	60.000.000,-
8	Bantuan Pengadaan Tungku Produksi Arang Kayu (5 Desa x 5 Tungku X @Rp. 12.000.000)	Rp.	60.000.000,-
9	Biaya Kegiatan Karangtaruna Desa @Rp. 15.000.000,-	Rp.	15.000.000,-
10	Stimulan Bantuan Pembuatan Jamban keluarga di 38 Desa ODF @Rp. 1.700.000,-		
	1. Belanja Material @ Rp 1.500.000,-	Rp.	
	2. Bimtek/Pembinaan @ Rp 200.000,-	Rp.	
11	Desa Penggerak Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Untuk Membangun Desa Tahun 2021 (3 Desa X @Rp. 100.000.000,-)	Rp.	100.000.000,-
12	BOP Bumdes (233 BUMDesa x @Rp. 1.000.000,-)	Rp.	1.000.000,-
13	Bantuan bagi BUMDesa Jawara Tahun 2021 (3 BUMDesa x @Rp. 50.000.000,-)	Rp.	50.000.000,-

- 14 Pembangunan TK Darmawanita (Desa Pamanukan) (1 Desa X Rp. 100.000.000,- Rp. 100.000.000,-)
- 15 Penyelesaian Pembangunan Jembatan Desa Bojonegara Rp. 55.000.000,- Kecamatan Tambakdahan

Demikian Hasil Musyawarah ini sebagaibahan penyusunan RKP Desa untuk kemudian dituangkan dalam APBDesa.

Rapat Musyawarah Desa ini di hadiri Kepala Desa dan Perangkat Desa, Anggota BPD, LPMD, Tokoh masyarakat dan para Ketua RW dan RT di wilayah Desa sebanyak orang, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,202.....

Perwakilan Peserta Musyawarah :

1.
2.
3.
4.

Kepala Desa

Ketua/Pimpinan BPD

.....

.....

*) Coret yang tidak perlu

**) Isi apabila Desa mendapatkan Bantuan Non-Reguler atau dihapus bila tidak

2. Format Lampiran-1 BA Musyawarah : Daftar Hadir Musyawarah Desa BKK-BKUD

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH PENETAPAN SASARAN BKK-BKUD TAHUN 202...
DESA
TANGGAL :

[illegible]

Subang, 202...
Kepala Desa

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

3. Format Lampiran-2 BA Musyawarah : Daftar Catatan Usulan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Tingkat RT

DAFTAR CATATAN USULAN :
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT TINGKAT RT
BKK-BKUD TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	RT/ RW/ DUSUN / LINGKUNGAN	HASIL MUSYAWARAH USULAN untuk : Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Tingkat RT	
		PRIORITAS KE-....	PERTIMBANGAN
1	RT... RW... Dusun ... Desa ...	PRIORITAS KE-1	
2	RT... RW... Dusun ... Desa ...	PRIORITAS KE-2	
3	RT... RW... Dusun ... Desa ...	PRIORITAS KE-3	
4	RT... RW... Dusun ... Desa ...	PRIORITAS KE-4	
5	RT... RW... Dusun ... Desa ...	PRIORITAS KE-5	

.....,202.....
Perwakilan Peserta Musyawarah :

1.
2.
3.
4.

Kepala Desa

Ketua/Pimpinan BPD

.....

.....

4. Lampiran3 BA Musyawarah : daftar catatan usulan Fisik kegiatan Non-Reguler;

DAFTAR CATATAN USULAN :
Kegiatan Fisik BANTUAN NON-REGULER
BKK-BKUD TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	RT/ RW/ DUSUN / LINGKUNGAN	HASIL MUSYAWARAH USULAN untuk : <i>Kegiatan Fisik BANTUAN NON-REGULER</i>	
		PRIORITAS KE-....	PERTIMBANGAN
1	<i>Kegiatan Fisik dan Non-Fisik</i> RT... RW... Dusun ... Desa ...	PRIORITAS KE-1	
2	<i>Kegiatan Fisik dan Non-Fisik</i> RT... RW... Dusun ... Desa ...	PRIORITAS KE-2	

.....,202.....
Perwakilan Peserta Musyawarah :

1.
2.
3.
4.

Kepala Desa

Ketua/Pimpinan BPD

.....

.....

D. FORMAT KEPUTUSAN KADES TENTANG PELAKSANA DAN PENGELOLA
BKK-BKUD

KOP DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA

KECAMATAN

Nomor :

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA DAN PENGELOLA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS --
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA(BKK-BKUD)
TAHUN ANGGARAN 2021

DESA

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Khusus – Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (BKK-BKUD) tahun 2021 diperlukan Pelaksana dan Pengelola yang akan melaksanakan kegiatan fisik dan kegiatan non fisik (reguler dan non-reguler) yang dibiayai dari BKK-BKUD Tahun Anggaran 2021;
- b. Bahwa agar penyaluran biaya BKK-BKUD berjalan lancar dan dapat langsung diterima oleh setiap pihak yang berhak menerima (oleh Pelaksana dan Pengelola) maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pelaksana dan Pengelola BKK-BKUD Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2015 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 6);

7. Peraturan Bupati Subang Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 76);
8. Peraturan Bupati Subang Nomor 100 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 100);
9. Peraturan Bupati Subang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 3).
10. Peraturan Bupati Subang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus – Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (BKK-BKUD) (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 27);
11. Keputusan Bupati Subang Nomor PM.01.04.01/Kep.215-DPMD/2021 Tahun 2021 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Khusus – Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (BKK-BKUD) Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk person yang nama namanya tersebut pada lajur 2 dalam Jabatan Pelaksana dan Pengelola tersebut pada lajur 3 dengan Speciment tanda tangan tertera pada lajur 4 lampiran Keputusan ini untuk menerima pencairan BKK-BKUD Tahun 2021 sesuai alokasi yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Subang Nomor PM.01.04.01/Kep.215-DPMD/2021 Tahun 2021;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya atau terdapat hal-hal yang menyangkut perubahan perorangan yang menyebabkan adanya suatu keharusan terhadap perubahan Pelaksana dan Pengelola BKK-BKUD Tahun 2021 maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
Kepala Desa

.....

Tembusan :

1. Kepala BKAD Kabupaten Subang;
2. Kepala DPMD Kabupaten Subang;
3. Pelaksana dan Pengelola Ybs.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA
 KECAMATAN
 NOMOR :
 TENTANG : PENUNJUKAN PELAKSANA DAN PENGELOLA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS – BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA(BKK-BKUD) TAHUN ANGGARAN 2021.

NAMA DAN JABATAN PELAKSANA DAN PENGELOLA BKK-BKUD

No	Pos Uraian	PELAKSANA		PENGELOLA	
		NAMA	JABATAN	NAMA	JABATAN
1	2	4	5	6	7
A	BANTUAN REGULER				
1	Asuransi Kesehatan, Kecelakaan & Tabungan Masa Bakti Kepala Desa	 *)	Kasi Kesejahteraan		Kepala Desa
2	Biaya Operasional Kegiatan LPMD dengan rincian sebagai berikut :		Kasi Pemerintahan		Ketua LPMD
	a. Operasional kegiatan LPMD @ Rp. 1.500.000,-				
	b. Operasional kegiatan DPC LPM Kecamatan @ Rp. 600.000,-				Ketua DPC LPM
	c. Operasional kegiatan DPD LPM Kabupaten @ Rp. 400.000,-				Ketua DPD LPM Kab.
3	Biaya Pembuatan/Pengisian Profil, Evaluasi Perkembangan Desa dan IDM dengan rincian :		Kasi Pemerintahan		Sekertaris Desa
	a. Pengisian dan Pendataan Profil, Evaluasi Perkembangan dan IDM @ Rp. 800.000,-				
	b. Honor Operator Profil, Evaluasi Perkembangan dan IDM @ Rp. 300.000,-				
4	Honor Lembaga Kemasyarakatan/Kader Pemberdayaan Masy. :		Kasi Pemerintahan		Kasi Pemerintahan
	1. Honor Ketua RW (Rp. 3.400.000,- /Tahun X 1.675 RW untuk 6 Bulan)				
	2. Honor Ketua RT (Rp. 3.000.000,- / Tahun X 5.665 RT Untuk 6 Bulan)				
5	Stimulan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Tingkat RT Tahap III (tahun ke 3 untuk 1.384 RT)		Kasi Kesejahteraan		Kasi Kesejahteraan
6	Honor Pos KB Desa dengan rincian :		Kasi Kesejahteraan		Ketua Pos KB Desa
	a. Honor Ketua Pos KB Desa @ Rp. 4.000.000,-				
	b. Honor Sub Pos KB Desa Rp.500.000 X 1804				
	c. BOP KIE Pos KB Desa dan Tenaga Pengerak Desa (TPD) @ Rp. 1.000.000,-				
	d. Biaya Operasional Forum Pos KB Kecamatan @ Rp. 400.000,-				Ketua Forum Pos KB Kab.
	e. Biaya Operasional Forum Pos KB Kabupaten @ Rp. 600.000,-				Ketua ForumPos KB Kec.
7	Honor Kader Yandu dengan rincian :		Kasi Kesejahteraan		Ketua Pokja Desa
	a. Honor Kader Posyandu/ BKB/BKR/BKL (Rp. 500.000,- / Tahun X 8.738 Kader Posyandu)				
	b. Biaya Operasional Pokjanal Posyandu Kecamatan @ Rp. 400.000,-				Pokjanal Posyandu Kecamatan
	c. Biaya Operasional Pokjanal Posyandu Kabupaten @ Rp. 600.000,-				Pokjanal Posyandu Kabupaten
8	Bantuan Biaya Operasional Tim PKK		Kasi Kesejahteraan		Ketua TP PKK Desa
	- Tim Penggerak PKK Desa @ Rp. 2.000.000,-				
	- Tim Penggerak PKK Kecamatan @ Rp. 1.000.000,-				Ketua TP PKK Kecamatan
9	Biaya Administrasi BKK-BKUD dengan rincian :		Kasi Pemerintahan		Sekretaris Desa

No	Pos Uraian	PELAKSANA		PENGELOLA	
		NAMA	JABATAN	NAMA	JABATAN
1	2	4	5	6	7
	a. Pembuatan Usulan dan Pembuatan SPJ @ Rp. 1.600.000,-				
	b. Pengendalian dan Pengawasan BKK-BKUD @Rp. 1.500.000,-				Kasi PPMD Kecamatan
10	Biaya Dukungan Operasional Bagi Babinmas POLRI dalam Pendataan Kamtibmas Desa		Kasi Pemerintahan		Babinmas POLRI
11	Biaya Dukungan Operasional bagi Babinsa Pendataan Data Teritorial Desa		Kasi Pemerintahan		Babinsa TNI
12	Stimulan Pembinaan Pemberdayaan Lembaga Adat dan Pengembangan Sosial Budaya		Kasi Kesejahteraan		Ketua Lembaga Adat Desa
13	Biaya Operasional Kegiatan Dana Masuk Desa bagi Kepala Desa (Pertemuan Dan Konsultasi Ke Kab)		Kasi Pemerintahan		Kepala Desa
14	Bantuan Penambahan Operasional BPD		Kasi Pemerintahan		Ketua BPD
	- Ketua @Rp. 2.000.000,-				
	- Wakil Ketua, Sekretaris @Rp. 1.500.000,-				
	- Anggota @Rp. 1.000.000,-				
15	Tambahan Biaya Operasional MUI Desa		Kasi Kesejahteraan		Ketua MUI Desa
16	Tambahan Biaya Operasional Majelis Taklim Desa		Kasi Kesejahteraan		Majelis Taklim Desa
17	Tambahan Tunjangan Linmas		Kasi Pemerintahan		Satgas/Komandan Linmas
18	Biaya Operasional bagi Karang Taruna Desa/Kel.		Kasi Pemerintahan		Ketua Karang Taruna Desa
19	Biaya Operasional Aparatur Desa		Kasi Pemerintahan		Kasi Pemerintahan
	1. Sekdes @ Rp. 2.100.000,-				
	2. Kasi Desa @ Rp. 500.000,- X 2 Orang = @ Rp. 1.000.000,-				
	3. Kaur Desa @ Rp. 500.000,- X 2 Orang =@ Rp. 1.000.000,-				
20	Aplikasi Siskeudes, Sipades dan Bangdes		Kasi Pemerintahan		Kasi Pemerintahan
	1. Honor Operator Desa aplikasi Siskeudes @ Rp. 500.000,-				
	2. Pembinaan/Bintek Aplikasi Siskeudes, Sipades atau Bangdes Tingkat Kecamatan @ Rp. 300.000,-				Kasi PPMD Kecamatan
	JUMLAH BANTUAN REGULER (A)				
B	BANTUAN NON-REGULER**)				
1	Bantuan Penyelenggaraan Kejuaraan Lomba Posyandu Tahun 2021		Kasi Kesejahteraan		Ketua Pokja Desa
	a. Juara 1 @Rp. 12.500.000,-				
	b. Juara 2 @Rp. 10.000.000,-				
	c. Juara 3 @Rp. 8.000.000,-				
	d. Persiapan dan Pelaksanaan Lomba Tingkat Propinsi @Rp. 22.500.000,-				
2	Bantuan Penyelenggaraan Kejuaraan Lomba Kesatuan Gerak PKK Tahun 2021 @Rp. 31.170.000,-		Kasi Kesejahteraan		Ketua TP.PKK Desa
3	Bantuan Penyelenggaraan Kejuaraan Lomba Kinerja Desa Tahun 2021		Kasi Pemerintahan		Sekretaris Desa
	a. Juara 1 @Rp. 20.000.000,-				
	b. Juara 2 @Rp. 15.000.000,-				
	c. Juara 3 @Rp. 10.000.000,-				
4	Bantuan Pengembangan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa (Posyantek Desa)		Kasi Kesejahteraan		Ketua Posyantek Desa
	A. Juara TTG Unggulan				
	Juara 1 @Rp. 15.000.000,-				
	Juara 2 @Rp. 12.500.000,-				
	Juara 3 @Rp. 10.000.000,-				
	B. Juara TTG Inovasi dan pengembangan				

No	Pos Uraian	PELAKSANA		PENGELOLA	
		NAMA	JABATAN	NAMA	JABATAN
1	2	4	5	6	7
	Juara 1 @Rp. 15.000.000,-				
	Juara 2 @Rp. 12.500.000,-				
	Juara 3 @Rp. 10.000.000,-				
	C. Biaya Pembinaan dan Persiapan Lomba TTG Bagi Juara 1 Ke Tingkat Provinsi				
	- Juara Unggulan @Rp. 17.500.000,-				
	- Juara Inovasi @Rp. 17.500.000,-				
5	Bantuan Penyelenggaraan P2W-KSS		Kasi Kesejahteraan		Sekretaris Desa
	a. Bantuan Fisik @Rp. 90.000.000,-				
	b. Penyelenggaraan P2WKSS @Rp. 20.000.000,-				
6	Locus Stunting 26 Desa x @Rp. 15.000.000		Kasi Kesejahteraan		Kasi Kesejahteraan
7	Operasional TPS3R (6 Desa x @Rp. 60.000.000,-)		Kasi Kesejahteraan		Direktur BUMDesa
28	Bantuan Pengadaan Tungku Produksi Arang Kayu (5 Desa x 5 Tungku X @Rp. 12.000.000)		Kasi Kesejahteraan		Direktur BUMDesa
9	Biaya Kegiatan Karangtaruna Desa @Rp. 15.000.000,-		Kasi Pemerintahan		Ketua Karang Taruna Desa
10	Stimulan Bantuan Pembuatan Jamban keluarga di 38 Desa ODF @Rp. 1.700.000,-		Kasi Kesejahteraan		TPK/LPM Desa
	1. Belanja Material @ Rp 1.500.000,-				
	2. Bimtek/Pembinaan @ Rp 200.000,-				Kasi PPMD Kecamatan
11	Desa Penggerak Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Untuk Membangun Desa Tahun 2021 (3 Desa X @Rp.100.000.000,-)		Kasi Pemerintahan		TPK/LPM Desa
12	BOP Bumdes (233 BUMDesa x @Rp.1.000.000,-)		Kasi Kesejahteraan		Direktur BUMDesa
13	Bantuan bagi BUMDesa Jawara Tahun 2021 (3 BUMDesa x @Rp.50.000.000,-)		Kasi Kesejahteraan		Direktur BUMDesa
14	Pembangunan TK Darmawanita (Desa Pamanukan) (1 Desa X Rp. 100.000.000,-)		Kasi Kesejahteraan		TPK/LPM Desa
15	Penyelesaian Pembangunan Jembatan Desa Bojonegara Kecamatan Tambakdahan		Kasi Kesejahteraan		TPK/LPM Desa

Subang,
Kepala Desa

.....

*) Diisi nama lengkap yang bersangkutan

**) Isi apabila Desa mendapatkan Bantuan Non-Reguler atau dihapus bila tidak

E. FORMAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Format Pernyataan Pertanggungjawaban

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Sesuai Peraturan Bupati Subang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus - Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (BKK-BKUD), dengan ini kami menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab terhadap penggunaan BKK-BKUD Tahap ... Tahun *)sebesar Rp tebilang (.....), baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan sesuai dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus - Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (BKK-BKUD) dan akan menggunakannya sesuai dengan rencana penggunaan Bantuan Keuangan Khusus - Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-perundangan.
2. Bersedia menyampaikan Laporan Perkembangan Realisasi Penggunaan Danadan Perkembangan Capaian Output Bantuan Keuangan Khusus - Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa sesuai peraturan perundang-perundangan.
3. Apabila kami tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum pada butir 1 dan 2 diatas, maka segala akibat yang timbul atas penggunaan dana dimaksud baik berupa akibat hukum ataupun akibat lainnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami penerima dan penanggung jawab pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus - Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar yang berkepentingan menjadi maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Subang, 20..

Kepala Desa

.....

*) Isi dengan penyaluran BKK-BKUD sekarang

2. Format Pernyataan Pertanggungjawaban Penerimaan Dana

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DANA

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

dengan ini kami menyatakan hal sebagai berikut:

1. Telah menerima secara utuh dana BKK-BKUD Tahap Tahun sebesar Rp*) tebilang (.....), baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan sesuai dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan Tahun Anggaran 2020 **) dan akan menggunakannya sesuai dengan rencana penggunaan Bantuan Keuangan Khusus - Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-perundangan.
2. Laporan Perkembangan Realisasi Penggunaan Danadana Perkembangan Capaian Output Bantuan Keuangan Khusus - Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang disampaikan sesuai dengan data dan fakta dilapangan dan bertanggung jawab sepenuhnya atas isi laporan dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar yang berkepentingan menjadi maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Subang, 20..

Kepala Desa

.....

*) Isi dengan Pagu penyaluran Tahap/Tahun sebelumnya

**) Isi Peraturan Bupati yang berlaku di Tahap/Tahun sebelumnya

F. FORMAT KWITANSI

No.

Telah terima dari : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

Uang sejumlah :

Untuk pembayaran : Belanja Bantuan Keuangan Khusus -BKUD Tahap ..

Tahun Desa ... Kec Pada Sub Kegiatan Analisis Perencanaan

dan Penyaluran Bantuan Keuangan Berdasarkan SK Bupati Subang

Nomor Tanggal

Mengetahui :

Pengguna Anggaran

Lunas dibayar, Subang, 202...
Bendahara Pengeluaran Kepala Desa

.....

Rp

Kode Rekening : 5.02.02.5.02.02.2.04.08.5.4.02.05.02.0001

.....

.....

G. FORMAT KECAMATAN DAN DPMD

1. Format Berita Acara hasil Pemeriksaan administrasi pengajuan Bantuan Keuangan Khusus - Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (BKK-BKUD)

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRASI PENGAJUANPENCAIRAN
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS -BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
(BKK-BKUD) TAHAP KE- TAHUN

Pada hari ini..... tanggal,.....tahun Dua ribu.....telah di laksanakan pemeriksaan administrasi pengajuan BKK-BKUDTahun Anggaran oleh Tim Fasilitasi Kecamatan*) dan dinyatakan bahwa persyaratan administrasi dimaksud dari Desa Kecamatan sebagai berikut :

No	U R A I A N	HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRASI		KET
		LENGKAP	TDK LENGKAP	
1.	Permohonan pencairan dari Kepala desa			
2.	Photo copy Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja desa tahun (tahun berjalan) dilampiri Berita Acara musyawarah Desa dan daftar hadir berikut Penjabarannya.			
3.	Daftar Rencana Penggunaan Dana.			
	BA. Musyswarah berikut Daftar Hadir, Usulan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Tingkat RT.			
4.	Usulan kegiatan Fisik dari Bantuan Non-Reguler **) berikut Foto 0%, RAB dan Gambar Teknis yang sudah diverifikasi.			
5.	Surat Keputusan Kades tentang Penunjukan Pelaksana dan Pengelola BKK-BKUD			
6.	Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BKUD Tahap/Tahun Anggaran sebelumnya			
4.	Kwitansi bermaterai cukup.			
5.	Surat Pernyataan pertanggungjawaban.			
6.	Photo copy KTP Kades.			
7.	Photo copy NPWP Kades dan Bendahara.			
8.	Photo copy rekening Bank Jabar Banten A.n Pemerintah desa			

Maka permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus - Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dinyatakan telah memenuhi persyaratan adminitrsai dan dapat direkomendasaikan untuk mengajukan permohonan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus - Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa(BKK-BKUD) tahap tahun

Tim Fasilitasi Kecamatan*)/Camat,

.....

Keterangan :

*) dalam hal Camat membentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.

**)Diisi apabila menerima kegiatan Fisik dari Bantuan Non-Reguler

2. Format Surat Pengantar Camat

KOP KECAMATAN	
	Subang, 20....
	Kepada :
	Yth. Bupati Subang
Nomor :	Melalui :
Lampiran : 1 (satu) bundel	Kepala Dinas Pemberdayaan
Perihal : Pengantar Pengajuan Pencairan	Masyarakat dan Desa
BKK-BKUD Tahap Ke-.....Tahun	Di
..... bagi Desa	Subang

Dipermaklumkan dengan hormat, kami telah menerima dan melakukan pemeriksaan administrasi *melalui Tim Fasilitasi tingkat Kecamatan*)* terhadap kelengkapan dokumen pencairan BKK-BKUD Tahap Tahun dari Desa, berdasarkan hasil pemeriksaan *Tim*)* dengan memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Permohonan Pencairan dari Kepala Desa
- b. Daftar Rencana Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus - Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (BKK-BKUD) tahap Tahun
- c. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BKUD Tahun Anggaran sebelumnya
- d. Kwitansi bermaterai cukup.
- e. Surat Pernyataan pertanggungjawaban.
- f. Photo copy KTP Kades.
- g. Photo copy NPWP Kades dan Bendahara.
- h. Photo copy rekening Bank Jabar Banten a.n. Pemerintah desa

Bahwa persyaratan tersebut telah dipenuhi/dilengkapi, maka kami pada prinsipnya tidak keberatan dan memberikan rekomendasi kepada :

Desa :
Kecamatan :

Untuk menerima pencairan BKK-BKUD Tahap Tahun Anggaran sebesar dari total BKK-BKUD yaitu sebesar Rp., dan mohon kiranya ditransfer melalui Rekening Pemerintah Desa dengan nomor rekening

Demikian mohon menjadi maklum dan sebagai bahan proses lebih lanjut.

CAMAT

.....
Nip

Keterangan :

*) dalam hal Camat membentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.

H. Format Ceklis DPMD danBKAD, Pengantar DPMD

1. Ceklis DPMD Pengajuan BKK-BKUD

CEKLIS PERSYRATAN PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS – BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA (BKK-BKUD) TAHAP I..... TAHUN

Pagu Desa : Rp.
Nama Penerima : Desa,.....
Jumlah Bantuan : Rp.

- 1 ☐ Surat pengantar Pencairan Bantuan Keuangan Desa dari Camat
- 2 ☐ Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa
- 3 ☐ Daftar Rencana Penggunaan Dana
- 4 ☐ Berita Acara Musyawarah, dengan Lampiran :
 1. Daftar Hadir Hasil Musyawarah
 2. Daftar Catatan Usulan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Tingkat RT
 3. Daftar Catatan Usulan kegiatan Fisik dari Bantuan Non-Reguler *)
- 5 ☐ Foto 0%, RAB dan Gambar Teknis yang sudah diverifikasi. *)
- 6 ☐ Surat Keputusan Kades tentang Penunjukan Pelaksana dan Pengelola BKK-BKUD
- 7 ☐ Kwitansi bermaterai cukup
- 8 ☐ Surat Pernyataan pertanggungjawaban
- 9 ☐ Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penerimaan Dana
- 10 ☐ Foto Copy KTP Kades
- 11 ☐ Foto Copy NPWP Pemerintah Desa.
- 12 ☐ Foto Copy Rekening Giro Bank Jabar Banten A.n. Pemerintah Desa
- 13 ☐ Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BKUD Tahap / Tahun Anggaran sebelumnya
- 14 ☐ Laporan Siskeudes Semester II tahun sebelumnya **)

Kelengkapan Berkas : Lengkap/Tidak lengkap

Tanggal :

Kabid Pengelolaan Keuangan dan Aset
Desa DPMD Kab, Subang

Nip,

*) Diisi apabila Desa menerima kegiatan Fisik dari Bantuan Non-Reguler

**) Syarat Tambahan Pengajuan BKK-BKUD TahapI,

sedangkanSyarat Tambahan Pengajuan BKK-BKUD TahapII adalah :

- Laporan Siskeudes Semester I tahun berjalan untuk Pengajuan BKK-BKUD
- Laporan pembaharuan data Profil Desa dan Evaluasi Desa tahun berjalan.

2. Format Ceklis BKAD Pengajuan BKK-BKUD

CEKLIS PERSYRATAN PENGAJUAN BANTUAN ALOKASI DANA DESA (ADD) UNTUK TAHAP I (NON SILTAP) TAHUN 2021.

Pagu Desa : Rp,
Nama Penerima : Desa,.....
Jumlah Bantuan : Rp,

- 1 ☐ Surat Pengantar Pencairan Bantuan Keuangan Desa dari Camat
- 2 ☐ Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa
- 3 ☐ Daftar Rencana Penggunaan Dana
- 4 ☐ Kwitansi bermaterai cukup
- 5 ☐ Surat Pernyataan pertanggungjawaban
- 6 ☐ Foto Copy KTP Kades
- 7 ☐ Foto Copy NPWP Pemerintah Desa.
- 8 ☐ Foto Copy Rekening Giro Bank Jabar Banten A.n. Pemerintah Desa

Kelengkapan Berkas : Lengkap/Tidak lengkap
Mengetahui PPK

Nama :
Nip :

Tanda tangan :

Catatan :

1. Berkas harus tersusun sesuai Ceklis dan masing-masing lembar kertas harus ada pembatas
2. Kwitansi tiga rangkap di lapi Carbon.

3. Format Surat Pengantar Dinas

KOP DINAS

Nomor :
Lampiran : ... (.....) bundel
Perihal : Pengantar Pengajuan ke-...
 : Pencairan BKK-BKUD Tahap ...
 : Tahun.....

Subang, 20..
Kepada :
Yth. Bupati Subang
Melalui :
Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Di
Subang

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan pengajuan ke-... Bantuan Keuangan Khusus - Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (BKK-BKUD) Tahap ... Tahun Anggaran dari desa, maka dengan ini kami teruskan permohonan dimaksud untuk desa sebagai berikut :

No	No. Reg	Desa	Kecamatan	Pagu BKK-BKUD	Pengajuan s/d Tahap Lalu	Pengajuan Tahap ini	Sisa
1	2	3	4	5	6	7	8
JUMLAH							

Demikian agar maklum, untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan.

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

.....
NIP.

BUPATI SUBANG,

ttd.

RUHIMAT

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


YOYON KARYONO, SH., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680416 200212 1 003